

## EFEKTIVITAS PRINSIP MEMPERSUKAR TERJADINYA PERCERAIAN DALAM MEMINIMALISIR TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA SAMARINDA

Nurlatifah Assmaningrum<sup>1</sup>, Musthafa<sup>2</sup>, Yennita Astarina<sup>3</sup>

[nassmaningrum@gmail.com](mailto:nassmaningrum@gmail.com)<sup>1</sup>, [musthafa@gmail.com](mailto:musthafa@gmail.com)<sup>2</sup>, [yennita.atarina.sh@gmail.com](mailto:yennita.atarina.sh@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Mulawarman

### ABSTRAK

Tingginya angka perceraian yang didominasi oleh alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus mendorong Mahkamah Agung untuk mempertegas prinsip mempersukar terjadinya perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Regulasi ini menetapkan syarat pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan sebagai indikator objektif adanya broken marriage dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip mempersukar terjadinya perceraian melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, serta menilai efektivitasnya dalam meminimalisir tingkat perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan hakim dan aparatur Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, penyebaran kuesioner kepada para pihak berperkara, serta studi terhadap putusan perceraian sebelum dan sesudah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2023. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A telah berjalan secara konsisten dan sistematis, ditandai dengan keseragaman penerapan syarat pisah tempat tinggal enam bulan oleh majelis hakim serta dukungan peran PTSP dan mediator dalam menyaring perkara perceraian. Namun demikian, dari aspek efektivitas, SEMA No. 3 Tahun 2023 lebih efektif pada tataran prosedural dan administratif dalam menata proses perceraian dan meningkatkan kepastian hukum, tetapi tidak efektif secara substantif dalam menurunkan tingkat perceraian.

**Kata Kunci:** Perceraian, Prinsip Mempersukar Perceraian, Efektivitas Hukum, Sema No. 3 Tahun 2023.

### ABSTRACT

*The high rate of divorce cases, predominantly based on continuous disputes and conflicts, has encouraged the Supreme Court of Indonesia to reinforce the principle of making divorce more difficult through Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023. This regulation establishes a minimum six-month separation period as an objective indicator of a broken marriage in divorce cases within the Religious Court system. This research aims to analyze the implementation of the principle of complicating divorce as regulated in Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 at the Samarinda Religious Court Class I-A, as well as to examine its effectiveness in minimizing the divorce rate. This research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical research design. The data were obtained through field research, including interviews with judges and court officials of the Samarinda Religious Court Class I-A, the distribution of questionnaires to litigants, and an analysis of divorce decisions issued before and after the enactment of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023. The data were analyzed qualitatively using policy implementation theory and legal effectiveness theory. The results of this study indicate that the implementation of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 at the Samarinda Religious Court Class I-A has been carried out consistently and systematically. However, in terms of effectiveness, the regulation is more effective at the procedural and administrative levels in regulating the divorce process and ensuring legal certainty, rather than substantively reducing divorce tendencies.*

**Keywords:** Divorce, Principle Of Complicating Divorce, Legal Effectiveness, Supreme Court

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Esensi syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Tujuannya menciptakan kehidupan rumah tangga yang membawa kemaslahatan bagi pelaku perkawinan, anak keturunan, kerabat, dan masyarakat. Akan tetapi, dalam perjalanan kehidupan perkawinan tidak luput dari permasalahan sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara sepasang suami istri yang berakhir pada putusan perkawinan.

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atas tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Memilih bercerai, menurut Budi Susilo, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Perceraian merupakan hak setiap orang yang menjalin ikatan perkawinan namun tentunya hal tersebut patut dihindari dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah segala upaya yang telah dilakukan, dikarenakan perceraian bertentangan dengan tujuan perkawinan, hal tersebut juga dipertegas melalui prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya ditulis UU No. 1/1974, yang dimana untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu sebagaimana yang ada dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) dalam UU No. 1/1974 tersebut serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Adapun penjelasan Pasal 39 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan data dari bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, diperoleh data perkara perceraian sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A periode 2021 hingga 2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2021	1.918
2.	2022	2.083
3.	2023	2.165
4.	2024	1.953
5.	2025	1.890

Sumber: Data dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A

Dari tabel data di atas diketahui pada lima tahun terakhir (2021 sampai dengan 2025) jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A sebanyak 10.009 perkara. Di tingkat nasional, menurut data Badan Pusat Statistik yang selanjutnya ditulis BPS, jumlah perceraian mengalami penurunan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2022. Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 408.347 kasus perceraian sepanjang tahun 2023 dan sebanyak 399.921 kasus perceraian sepanjang tahun 2024, kemudian kembali meningkat pada tahun 2025 sebanyak 438.168 kasus perceraian. Berdasarkan data BPS yang baru diperbarui pada 09 Februari 2026, dapat dilihat bahwa faktor terbesar perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yakni sebanyak 282.326 perkara pada tahun 2025.

Mahkamah Agung pada 19 sampai dengan 21 November 2023 menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yang menghasilkan beberapa rumusan pleno. Salah satu rumusan tersebut yakni rumusan hukum kamar agama yang memuat langkah strategis untuk mempertahankan keutuhan perkawinan sekaligus mempertegas prinsip mempersukar terjadinya perceraian di pengadilan agama yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 khususnya dalam rumusan hukum kamar agama. Dalam rangka menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung menetapkan tolok ukur dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana implementasi prinsip mempersukar terjadinya perceraian melalui pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A dan meneliti apakah pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut efektif menekan tingginya tingkat perceraian di Kota Samarinda.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan socio-legal yakni pendekatan yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (reality), tindakan (action), dan perilaku (behavior), dengan mengumpulkan data empirik, terutama penilaian terhadap peristiwa-peristiwa hukum, efektivitas hukum, dan proses keputusan hakim (putusan persidangan). Variabel-variabel tersebut merupakan sasaran penelitian sebagai basis pengukuran terhadap isu hukum yang

dibangun dalam penelitian ini. Pilihan pendekatan pada socio-legal research tidak berarti mengenyampingkan dukungan sisi doctrinal yakni penelitian hukum yang lebih banyak menggunakan silogisnya yang deduktif dalam mengkaji gejala hukum yang menjadi permasalahan atau tujuan penelitiannya. Hal tersebut dikarenakan salah satu sasaran studi ini melihat seperangkat aturan yang ada kaitannya dengan isu hukum mengenai perceraian, termasuk dukungan sisi teori hukum dengan tujuan untuk verifikasi pelaksanaan hukum dalam praktiknya di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pada dasarnya diciptakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Sebagai contoh, prinsip mempersukar perceraian yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Angka 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa "karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian". Dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan prosesnya harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A sendiri perkara permohonan perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang kemudian terlihat menurun di tahun 2024 hingga 2025. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa perkara perceraian yang dikabulkan sepanjang tahun 2024 menurun sebanyak 9,8% dibanding tahun 2023, kemudian tahun 2025 juga menurun sebanyak 3,2% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat melalui bagan berikut:<sup>1</sup>

Bagan 1. Jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A periode 2021 hingga 2025



Sumber: Data dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A

Data perkara perceraian pada bagan diatas, dapat dilihat pada tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A. Secara umum, total perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat mengalami peningkatan sepanjang 2021 hingga mencapai puncaknya pada 2023 dengan total 2.165 perkara yang diterima. Tren ini kemudian diikuti oleh penurunan pada tahun 2024 yakni dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.953 perkara dan kembali turun pada tahun 2025 dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.890 perkara.

Berdasarkan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, jumlah perkara yang diterima dan diputus menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada

<sup>1</sup> Data dari Muhammad Rizal, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 11 Februari 2026.

tahun 2021 terdapat 1.918 perkara diterima dengan 1.744 perkara dikabulkan, tahun 2022 sebanyak 2.083 perkara diterima dengan 1.795 dikabulkan, dan tahun 2023 sebanyak 2.165 perkara diterima dengan 1.883 dikabulkan. Selanjutnya, setelah penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, jumlah perkara yang diterima menurun menjadi 1.953 perkara pada tahun 2024 dengan 1.570 dikabulkan, dan kembali menurun menjadi 1.890 perkara pada tahun 2025 dengan 1.539 dikabulkan. Sejalan dengan itu, persentase selisih antara perkara yang diterima dan dikabulkan mengalami peningkatan, dari kisaran 9,1%–13,8% pada periode 2021–2023 menjadi 19,6% pada tahun 2024 dan 18,6% pada tahun 2025.

Peningkatan selisih tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perkara yang tidak berujung pada putusan dikabulkan, baik karena dicabut, ditolak, maupun tidak diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pisah tempat tinggal selama enam bulan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan yang efektif, sehingga tidak semua perkara yang diajukan dapat dilanjutkan hingga tahap pengabulan. Dengan demikian, semakin besar persentase selisih antara perkara diterima dan dikabulkan, semakin kuat pula indikasi bahwa prinsip mempersukar perceraian bekerja dalam praktik. Namun demikian, efektivitas tersebut lebih bersifat prosedural, yakni dalam membatasi akses terhadap perceraian, dan belum secara langsung mencerminkan penurunan substansial terhadap faktor-faktor penyebab perceraian itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa cerai gugat secara konsisten mendominasi jumlah perkara setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat 1.467 perkara cerai gugat dibanding 451 cerai talak, dan pola ini terus berlanjut hingga 2025 dengan 1.479 cerai gugat dan 411 cerai talak. Dominasi cerai gugat menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengajukan perceraian dibanding laki-laki. Selain itu, tingginya angka cerai gugat juga mencerminkan pergeseran pola keluarga urban, di mana perempuan lebih berani mengambil keputusan hukum dalam menyelesaikan ketidakcocokan atau kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena ini menjadi indikator penting bagi analisis sosiologis mengenai perubahan struktur keluarga dan relasi gender di masyarakat Samarinda.

Dari sisi hasil putusan, terlihat bahwa perkara yang dikabulkan tetap menjadi kategori terbesar, baik untuk cerai talak maupun cerai gugat. Namun jumlah perkara yang dicabut dan perkara yang tidak diterima (NO) meningkat cukup signifikan terutama setelah 2023. Misalnya, pada tahun 2024 terdapat 70 perkara cerai talak dan 187 perkara cerai gugat yang dicabut, sementara perkara tidak diterima juga meningkat menjadi 23 untuk cerai talak dan 42 untuk cerai gugat. Kenaikan angka pencabutan dan putusan NO ini selaras dengan penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang memperketat syarat formil, terutama syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa penurunan jumlah perkara pada tahun-tahun terakhir disebabkan oleh mekanisme penyaringan normatif yang lebih kuat.

Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A menjelaskan faktor yang mendominasi terjadinya perceraian di Kota Samarinda yaitu permohonan perceraian mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Hal ini dibuktikan dengan informasi data mengenai permohonan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A periode tahun 2021 hingga 2025 yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Data dari Muhammad Rizal, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 11 Februari 2026.

Tabel 1. Data penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A periode 2021 hingga 2025.

NO.	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zina	3	1	4	2	7
2.	Mabuk	9	11	19	2	1
3.	Madat	39	24	23	10	2
4.	Judi	11	16	17	17	17
5.	Meninggalkan salah satu pihak	239	185	267	161	84
6.	Dihukum Penjara	26	21	28	14	7
7.	Poligami	11	3	6	2	3
8.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	37	32	49	21	13
9.	Cacat badan	1	2	0	0	0
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	1.136	1.213	1.220	1.150	1.221
11.	Kawin paksa	3	4	0	1	3
12.	Murtad	2	5	3	4	3
13.	Ekonomi	299	266	279	137	87
<b>JUMLAH</b>		<b>1.816</b>	<b>1.783</b>	<b>1.915</b>	<b>1.521</b>	<b>1.448</b>

Sumber: Data dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A

Secara umum, data perceraian di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A pada periode 2021 hingga 2025 menunjukkan pola yang kompleks dan mencerminkan berbagai dinamika sosial yang memengaruhi ketahanan rumah tangga. Jumlah perceraian pada rentang lima tahun tersebut mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan penurunan pada tahun 2024 hingga 2025. Data menunjukkan bahwa penyebab perceraian tidak bersifat tunggal, tetapi terdiri atas beberapa kategori, seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, salah satu pihak

meninggalkan yang lain, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dan zina.

Di antara berbagai kategori penyebab perceraian tersebut, perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan faktor yang paling dominan dan konsisten dalam lima tahun terakhir. Jumlah perkara perceraian dengan kategori ini selalu menjadi yang tertinggi setiap tahun, yaitu 1.136 perkara pada 2021, meningkat menjadi 1.213 pada 2022, 1.220 pada 2023, kemudian menurun menjadi 1.150 pada 2024 dan kembali meningkat sebanyak 1.221 perkara pada 2025.

Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa perceraian tidak terutama disebabkan oleh pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau perselingkuhan, tetapi oleh ketidakharmonisan struktural yang bersifat kronis dan terjadi dalam proses interaksi sehari-hari. Berdasarkan temuan data bahwasannya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mendominasi memberikan implikasi penting dalam konteks efektivitas hukum, khususnya setelah diterapkannya SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan pembuktian pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagai indikator objektif *broken marriage*. Dapat dilihat bahwasannya mayoritas perceraian diajukan dengan alasan ini, maka SEMA secara langsung menyoroti jenis perkara yang paling banyak muncul. Penurunan jumlah total perkara setelah tahun 2023 menunjukkan bahwa syarat baru tersebut mampu menahan masuknya perkara yang belum memenuhi syarat formil. Namun demikian, dominasi kategori perselisihan dan pertengkaran tetap tidak berubah secara substansial, meskipun jumlahnya menurun sepanjang tahun 2024 akan tetapi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terjadi peningkatan perkara pada kategori perselisihan dan pertengkaran sepanjang tahun 2025 serta persentase kategori ini masih jauh lebih tinggi dibanding penyebab lain.

Berdasarkan uraian data statistik mengenai jumlah perkara perceraian serta tren perubahannya setelah diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, dapat diketahui bahwa secara kuantitatif terdapat dinamika tertentu dalam praktik perceraian di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A. Namun demikian, data statistik semata tidak dapat secara langsung dijadikan ukuran tunggal untuk menilai efektivitas suatu kebijakan hukum. Penurunan, stagnasi, maupun fluktuasi angka perceraian perlu dianalisis lebih lanjut dengan melihat bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik serta sejauh mana norma tersebut didukung oleh aparat, sarana, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023, analisis selanjutnya akan dikaitkan dengan indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni yang menilai keberlakuan hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.

#### **A. Analisis Efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023**

##### **Berdasarkan Indikator Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto**

##### **1. Faktor Hukum**

Dalam kerangka efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor hukum merupakan elemen yang menentukan sejauh mana suatu aturan dapat dilaksanakan secara efektif. Faktor ini menekankan pentingnya kejelasan norma, konsistensi rumusan, dan keselarasan antara tujuan hukum dengan materi tertulis. Jika norma tidak jelas atau membuka ruang tafsir luas, maka pelaksanaannya akan bergantung pada interpretasi masing-masing aparat, sehingga efektivitas regulasi menurun. Oleh karena itu, evaluasi normatif terhadap kejelasan hukum dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 menjadi langkah fundamental untuk memahami sejauh mana regulasi ini mampu menghadirkan kepastian hukum dalam perkara perceraian.

SEMA No. 3 Tahun 2023 merumuskan ketentuan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya dapat diterima apabila para pihak terbukti telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan hasil penelitian, jangka waktu enam bulan tidak menimbulkan ruang interpretasi yang luas, yang mana sebelumnya sering memicu perbedaan pertimbangan antarhakim. Dalam konteks ini, kehadiran SEMA bukan hanya memperjelas norma, tetapi sekaligus menutup kekosongan pengaturan yang selama ini menimbulkan ketidakteraturan praktik peradilan.

Kejelasan norma ini juga tercermin dari cara hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A memahaminya. Ibu Rukayah, S.Ag., M.H., menyatakan bahwa pada awal penerapan SEMA terjadi perbedaan interpretasi di kalangan hakim, namun setelah dilakukan sosialisasi internal, kini seluruh hakim telah memiliki pemahaman yang sama bahwa syarat enam bulan merupakan aturan wajib yang harus dipenuhi sebelum perkara diperiksa pokok sengketanya. Hal tersebut berdasar pada pernyataan beliau yakni:<sup>3</sup>

“Untuk SEMA No. 3 Tahun 2023 ini sendiri sudah jelas, tidak menyebabkan multitafsir atau interpretasi yang berbeda. Kami sudah satu pemahaman karena dari Mahkamah Agung setiap ada sosialisasi, pembinaan maupun bimbingan teknis telah disampaikan terkait dengan ketentuan dalam SEMA ini. Meskipun pada awal ketentuan pisah tempat tinggal 6 bulan ini dikeluarkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2022 banyak terjadi perbedaan interpretasi, akan tetapi sekarang sudah sama atau satu pemahaman terkait aturan ini yakni wajib terpenuhi terlebih dahulu pisah tempat tinggal 6 bulan bagi para pihak yang mengajukan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.”

Hal ini menunjukkan bahwa norma dalam SEMA cukup jelas sehingga setelah dipahami bersama tidak lagi menimbulkan perdebatan dalam penerapan. Konsistensi pemahaman ini diperkuat oleh Bapak Riduan, S.H.I., yang menegaskan bahwa sebelum adanya SEMA sering terjadi putusan berbeda terhadap perkara yang substansinya sama. Dengan kata lain, SEMA hadir untuk menghilangkan ketidaksinkronan pemaknaan dan menciptakan kesatuan standar.<sup>4</sup> Sementara itu, Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. menjelaskan bahwa SEMA memberi kepastian prosedural sehingga hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan dapat tidaknya gugatan diterima. Ketiga pandangan hakim tersebut menunjukkan bahwa norma dalam SEMA mudah dipahami, tidak multitafsir, dan mampu menjadi rujukan konsisten bagi seluruh aparat peradilan.<sup>5</sup>

Selain memberikan kejelasan, norma dalam SEMA juga selaras dengan tujuan hukum perkawinan, khususnya prinsip mempersukar perceraian, yaitu prinsip yang bertujuan mencegah putusnya ikatan perkawinan akibat emosi sesaat. Para hakim sepakat bahwa masa pisah tempat tinggal enam bulan memberi waktu bagi pasangan untuk merenungkan kembali keputusan mereka. Ibu Rukayah, S.Ag., M.H., menyebut bahwa jangka waktu ini merupakan kesempatan bagi para pihak untuk muhasabah diri, menenangkan situasi keluarga, dan tidak tergesa dalam mengambil keputusan akhir. Dengan demikian, SEMA tidak hanya memiliki kejelasan normatif, tetapi juga memuat

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara bersama Ibu Rukayah, S.Ag., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 02 Desember 2025.

<sup>4</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Riduan, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 07 Juli 2025.

<sup>5</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 25 November 2025.

kebijakan substantif yang sejalan dengan cita hukum menjaga ketahanan keluarga.<sup>6</sup>

Sebagai faktor hukum dalam analisis efektivitas, kelayakan norma diukur dari kemampuannya menyelesaikan masalah yang menjadi dasar pembentukannya. Bukti empiris menunjukkan bahwa SEMA berhasil mengatasi persoalan ketidakteraturan praktik sebelumnya. Setelah SEMA diterapkan, Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. mencatat adanya penurunan perkara perceraian kurang lebih sekitar 16%, sebagian besar karena gugatan dicabut atau dinyatakan tidak dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa norma yang jelas mampu mengarahkan perilaku masyarakat untuk hanya mengajukan gugatan ketika benar-benar memenuhi syarat.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A juga menjelaskan perbedaan mengenai aturan yang terdapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Kamar Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dimana isi dari SEMA tersebut dijelaskan di rumusan hukum kamar agama bagian Hukum Perkawinan dalam point b yang berbunyi:
  - a. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian dalam memutus perceraian Majelis Hakim di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A timbul dua penafsiran yaitu:

- 1) Gugatan cerai dapat dikabulkan jika terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 6 bulan atau terbukti telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dengan demikian, walaupun baru berpisah 1-2 bulan, asalkan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 6, maka gugatan cerai tetap dapat dikabulkan.
- 2) Gugatan cerai hanya dapat dikabulkan jika terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Hal ini menimbulkan keraguan dan interpretasi yang berbeda terkait kebijakan dalam SEMA tersebut karena beberapa pengadilan agama, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A menggunakan tafsir pertama dan sebagian lainnya menerapkan tafsir yang kedua.

2. Pada penghujung tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan atau mempertegas kembali mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan yaitu sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Berdasarkan penjelasan SEMA No. 3 Tahun 2023 diatas, menurut Majelis Hakim di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, SEMA tersebut lebih baik dan membawa

<sup>6</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Rukayah, S.Ag., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 02 Desember 2025.

<sup>7</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 25 November 2025.

kejelasan atau keseragaman interpretasi dalam Hakim menerapkan aturan tersebut dan dinilai lebih efektif daripada aturan SEMA sebelumnya.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, menjelaskan bahwa sebelum di berlakukannya SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 terdapat lonjakan angka permohonan pengajuan perceraian yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2023, namun semenjak Mahkamah Agung mengeluarkan dan menegaskan kembali aturan SEMA No. 3 Tahun 2023, Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A langsung menggunakan aturan SEMA No. 3 Tahun 2023 dan telah memberlakukan atau menerapkan aturan tersebut dan dinilai telah konsisten digunakan di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A. Dalam hal ini, SEMA No. 3 Tahun 2023 memiliki kejelasan hukum yang memadai sebagai faktor hukum dalam efektivitas hukum. Norma dirumuskan secara pasti, diterapkan secara seragam oleh hakim, selaras dengan tujuan perkawinan, dan terbukti efektif menyelesaikan persoalan praktik peradilan sebelumnya.

## **2. Faktor Penegak Hukum dan Sarana/Fasilitas**

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegak hukum merupakan faktor kunci yang menentukan berhasil tidaknya penerapan suatu regulasi. Pada konteks implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, ketiga hakim yakni Ibu Rukayah, S.Ag., M.H., Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., dan Bapak Riduan, S.H.I., telah menunjukkan pola konsistensi dalam cara memahami, menafsirkan, dan menerapkan SEMA sehingga menjadi indikator kuat bahwa faktor penegak hukum berada dalam kondisi yang mendukung efektivitas regulasi.

Secara umum, ketiga hakim tersebut memiliki pemahaman yang sama bahwa SEMA bukan sekadar syarat administratif, tetapi instrumen normatif untuk mencegah perceraian tergesa-gesa. Dalam wawancara, ibu Rukayah, S.Ag., M.H. menjelaskan secara bahwa selama ini Pengadilan Agama sering dianggap terlalu mudah mengabulkan perceraian, bahkan ketika pasangan baru bertengkar dalam waktu singkat. Ia mengatakan:<sup>8</sup>

“...selama ini pengadilan agama dianggap sangat memudahkan sekali orang mau bercerai, ada tudingan seperti itu karena ada yang baru bertengkar 1 atau 2 bulan dan bisa dibuktikan maka harus kami kabulkan permohonannya. Jadi, dengan adanya rentang 6 bulan ini salah satu tujuannya yakni untuk mempersukar terjadinya perceraian sehingga orang dengan berpisah itu bisa intropeksi diri, muhasabah diri.”

Hal yang sama ditegaskan oleh bapak Riduan, S.H.I., yang menilai bahwa SEMA hadir untuk mencegah disparitas putusan. Ia menyatakan bahwa sebelum SEMA, perkara dengan substansi sama bisa mendapatkan putusan berbeda. Dalam wawancaranya, ia menegaskan bahwa syarat 6 bulan bukan sekadar formalitas tetapi “unsur yang wajib terpenuhi” dan bahwa pengecualian hanya dimungkinkan apabila terdapat bukti kuat adanya KDRT, seperti foto, visum, atau saksi bukan hanya pengakuan sepihak. Pernyataan ini menunjukkan kedisiplinan interpretasi yang penting dalam menjaga keseragaman penerapan norma.<sup>9</sup>

Sementara itu, Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. menjelaskan peran teknis PTSP dan mediator dalam mendukung tugas hakim. Ia menguraikan bahwa sejak tahap penerimaan perkara, para petugas PTSP secara aktif menyaring dan menjelaskan kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum jika syarat enam bulan tidak terpenuhi. Ia

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara bersama Ibu Rukayah, S.Ag., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 02 Desember 2025.

<sup>9</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Riduan, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 07 Juli 2025.

menyebut:<sup>10</sup>

“...PTSP melihat apakah perkara perceraian yang diajukan telah memenuhi ketentuan dari SEMA No. 3 Tahun 2023... Jika para pihak masih tinggal satu rumah atau belum memenuhi unsur waktu tersebut, PTSP memberikan penjelasan mengenai ketentuan SEMA serta potensi risiko hukum dari tetap mengajukan perkara, termasuk kemungkinan bahwa gugatan tersebut akan diputus NO/Tidak dapat diterima.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SEMA tidak hanya bergantung pada hakim, tetapi juga pada kesiapan struktur di tingkat paling awal. PTSP berfungsi sebagai filter pertama yang memastikan perkara yang masuk sudah sesuai dengan standar formil yang ditetapkan SEMA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, Bapak Muhammad Rizal, S.H., M.H., dapat dianalisis bahwa efektivitas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif yang mengikat hakim, tetapi juga sangat bergantung pada kinerja aparat peradilan pada tahap awal proses berperkara, khususnya pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Panitera menegaskan bahwa PTSP merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat pencari keadilan, sehingga kualitas informasi yang diberikan sejak awal menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah masyarakat memahami atau justru salah menafsirkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023. Dalam konteks ini, fungsi PTSP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif, karena petugas PTSP memiliki peran strategis dalam menjelaskan bahwa syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan merupakan prasyarat penting yang akan dinilai oleh majelis hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian.<sup>11</sup>

Selanjutnya, Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., juga menyoroti peran mediator sebagai penyaring substantif. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak perkara, mediator langsung menemukan ketidaksesuaian dengan unsur enam bulan, dan melalui dialog mediasi para pihak bisa memutuskan untuk mencabut gugatan.<sup>12</sup>

“...mediator memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perkara yang belum memenuhi unsur 6 bulan, sehingga pada tahap mediasi, para pihak sering diarahkan untuk mempertimbangkan kembali gugatan mereka.”

Pernyataan Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. menegaskan bahwa mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator perdamaian, tetapi juga menjalankan fungsi penyaring substantif dalam praktik beracara di Pengadilan Agama. Peran ini tampak ketika mediator sejak awal mampu mengidentifikasi ketidakterpenuhan unsur jangka waktu enam bulan sebagai syarat formil pengajuan gugatan perceraian.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 oleh penegak hukum dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pendaftaran perkara, mediasi, hingga pemeriksaan di persidangan, dengan tujuan memastikan terpenuhinya unsur substantif alasan perceraian. Dalam tahapan pendaftaran perkara, pegawai PTSP memberikan edukasi meskipun gugatan tetap dapat didaftarkan, ketidakterpenuhan unsur jangka waktu pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan tidak adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan risiko hukum karena gugatan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima. Pada tahap mediasi, mediator berperan

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 25 November 2025.

<sup>11</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Rizal, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 09 Desember 2025.

<sup>12</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 25 November 2025.

memfasilitasi perdamaian sekaligus mengidentifikasi secara dini kelayakan substantif gugatan, sedangkan dalam persidangan majelis hakim menilai kesesuaian posita dan petitum serta melakukan pembuktian terhadap fakta-fakta penting. Apabila unsur-unsur yang disyaratkan tidak terbukti, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau dicabut, sebaliknya jika seluruh syarat terpenuhi dan tidak ditemukan cacat hukum, majelis hakim akan mengabulkan gugatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain faktor penegak hukum, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh kualitas sarana dan fasilitas yang tersedia. Meskipun wawancara tidak memuat uraian teknis panjang tentang kondisi fisik Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, Namun penulis melakukan observasi lapangan yang menunjukkan bahwa sarana administratif dan teknologi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A sudah berada dalam kondisi mendukung. Sistem PTSP yang terstruktur, ruang mediasi dan ruang persidangan yang fungsional, serta pemahaman aparaturnya terhadap prosedur SEMA memungkinkan para penegak hukum menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Temuan ini berdasar pada penelitian di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, yang menunjukkan bahwa sarana seperti ruang mediasi, ruang tunggu, pendingin ruangan, pengeras suara, dan sistem informasi terpadu berperan penting dalam mendukung tugas hakim dan efektivitas penegakan hukum.

Dengan menggabungkan analisis faktor penegak hukum dan sarana pendukung, dapat disimpulkan bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A berlangsung secara efektif karena:

1. Hakim memiliki pemahaman yang konsisten dan mendalam tentang tujuan SEMA.
2. PTSP dan mediator berperan aktif sebagai filter formil dan substantif, memperkuat penerapan syarat enam bulan.
3. Sarana dan fasilitas administratif mendukung proses kerja, memastikan bahwa informasi dapat disampaikan efektif kepada masyarakat.

Dengan demikian, kedua faktor ini yakni penegak hukum serta sarana dan Fasilitas telah memenuhi indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dan menjadi fondasi kuat sebelum masuk pada analisis faktor masyarakat dan kebudayaan.

### **3. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan**

Faktor masyarakat dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menempati posisi strategis karena berkaitan langsung dengan tingkat kesadaran hukum, pemahaman terhadap norma, serta sikap masyarakat dalam merespons keberlakuan suatu aturan hukum. Dalam konteks penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, faktor masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana prinsip mempersukar terjadinya perceraian tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga diterima dan dipahami oleh para pencari keadilan sebagai subjek hukum.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 20 orang responden, diperoleh data bahwa pemahaman masyarakat terhadap prinsip mempersukar perceraian masih belum merata. Sebanyak 14 responden menyatakan mengetahui atau pernah mendengar adanya prinsip mempersukar terjadinya perceraian, sedangkan 6 responden menyatakan tidak mengetahui atau tidak memahami prinsip tersebut sebelum mengajukan perkara perceraian. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden telah terpapar informasi mengenai kebijakan tersebut, masih terdapat bagian masyarakat yang belum memperoleh pemahaman hukum secara utuh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sosialisasi hukum belum berjalan secara optimal, sehingga efektivitas aturan menjadi terbatas sejak tahap awal penerapannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Rizal, S.H., M.H. menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum masyarakat pencari keadilan terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 masih relatif rendah. Panitera menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A belum mengetahui adanya ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan sebagai syarat tambahan dalam pembuktian alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahkan, pada awal pemberlakuan SEMA tersebut, terdapat banyak pihak yang harus kembali pulang dan menunda pengajuan perkara karena belum memenuhi syarat pisah tempat tinggal sebagaimana ditentukan.<sup>13</sup>

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari sisi sikap normatif, mayoritas responden justru menunjukkan penerimaan terhadap tujuan dari prinsip mempersukar perceraian. Sebanyak 15 responden menyatakan bahwa prinsip tersebut penting atau cukup penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sementara 5 responden menyatakan tidak terlalu penting atau tidak memberikan penilaian yang tegas. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman teknis hukum dengan penerimaan nilai hukum. Dengan kata lain, masyarakat pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukum perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan, namun belum sepenuhnya memahami instrumen hukum yang digunakan negara untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Namun demikian, penerimaan normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan persepsi masyarakat terhadap praktik peradilan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 13 responden masih berpandangan bahwa setiap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan pada akhirnya akan dikabulkan, sedangkan 7 responden menyatakan pandangan tersebut tidak dominan. Persepsi ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas prinsip mempersukar perceraian dalam praktik peradilan. Pengadilan masih dipersepsikan sebagai lembaga yang lebih berfungsi mengakhiri perkawinan daripada mempertahankannya, sehingga prinsip mempersukar perceraian belum dipandang sebagai hambatan substantif bagi para pihak yang ingin berpisah.

Selanjutnya, hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa faktor pendorong masyarakat untuk tetap mengajukan perceraian lebih didominasi oleh persoalan internal rumah tangga. Sebanyak 6 responden menyebut kekerasan dan perselingkuhan sebagai faktor utama, 8 responden menyebut perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, 4 responden menyebut faktor ekonomi, dan 2 responden menyebut faktor lain. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketika konflik rumah tangga telah mencapai tingkat tertentu, keberadaan norma hukum yang bersifat prosedural termasuk prinsip mempersukar perceraian, cenderung tidak lagi menjadi pertimbangan utama bagi para pihak.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari faktor masyarakat, penerapan prinsip mempersukar terjadinya perceraian melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak berjalan secara efektif. Hambatan utama terletak pada masih terbatasnya pemahaman hukum masyarakat, kuatnya persepsi bahwa perceraian merupakan hasil yang hampir pasti dari proses peradilan, serta dominannya faktor konflik substantif dalam rumah tangga. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat internalisasi hukum dalam kesadaran masyarakat.

Selanjutnya, dalam konteks faktor kebudayaan menurut teori Soerjono Soekanto yakni berkaitan dengan sistem nilai, norma sosial, dan pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat dan membentuk sikap terhadap hukum. Faktor ini berperan sebagai

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Rizal, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 09 Desember 2025.

fondasi budaya hukum (*legal culture*) yang menentukan apakah suatu norma hukum sejalan atau justru bertentangan dengan nilai yang dianut masyarakat. Dalam konteks perceraian, kebudayaan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan efektivitas prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 20 responden, diperoleh data bahwa pandangan budaya masyarakat terhadap perceraian menunjukkan kecenderungan yang tidak merata. Sebanyak 11 responden menyatakan bahwa perceraian masih dipandang sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan, sedangkan 9 responden menyatakan bahwa perceraian tidak lagi dianggap sebagai aib sosial. Data ini menunjukkan bahwa nilai budaya tradisional yang memengaruhi perceraian masih relatif bertahan, namun telah mengalami pergeseran seiring dengan meningkatnya penerimaan terhadap perceraian sebagai pilihan personal.

Terkait pengaruh adat dan budaya lokal dalam mendorong pasangan mempertahankan rumah tangga, hasil kuesioner menunjukkan pembagian yang relatif seimbang. Sebanyak 9 responden menyatakan bahwa nilai adat dan budaya lokal masih mendorong keutuhan rumah tangga, sedangkan 11 responden menyatakan pengaruh tersebut sudah berkurang atau tidak lagi signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa budaya lokal tidak lagi berfungsi dominan sebagai pengendali, melainkan bersifat situasional dan bergantung pada kondisi rumah tangga masing-masing pihak.

Namun demikian, norma sosial seperti dorongan keluarga, mediasi informal, dan nasihat keagamaan masih menunjukkan pengaruh yang cukup kuat. Sebanyak 14 responden menyatakan bahwa norma sosial di lingkungan mereka mendukung prinsip mempersukar terjadinya perceraian, sedangkan 6 responden menyatakan kurang atau tidak merasakan dukungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara kultural, masih terdapat modal sosial yang dapat menopang kebijakan hukum dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun pengaruhnya tidak selalu bersifat menentukan.

Di sisi lain, pengaruh nilai-nilai modern menunjukkan dominasi yang signifikan. Sebanyak 16 responden menyatakan bahwa nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender, kemandirian ekonomi, dan kebebasan individu berpengaruh besar terhadap meningkatnya angka perceraian, sementara 4 responden menyatakan pengaruh tersebut kecil. Temuan ini menandakan terjadinya pergeseran budaya hukum di mana perkawinan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai institusi sosial yang harus dipertahankan, melainkan sebagai relasi personal yang dapat diakhiri apabila dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan individu.

Berdasarkan analisis tersebut, faktor kebudayaan dalam penerapan prinsip mempersukar terjadinya perceraian melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 belum sepenuhnya mendukung efektivitas hukum. Meskipun nilai budaya tradisional dan norma sosial tertentu masih memberikan dukungan terhadap keutuhan rumah tangga, dominasi nilai-nilai modern telah melemahkan peran kebudayaan sebagai mekanisme kontrol sosial. Akibatnya, prinsip mempersukar perceraian belum sepenuhnya sejalan dengan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga efektivitasnya dalam menekan angka perceraian menjadi terbatas.

### **B. Analisis SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Teori No-Fault Divorce dan Fault-Based Divorce**

Berdasarkan kajian teoritis dalam bidang hukum keluarga, sistem perceraian pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam dua model, yakni perceraian yang didasarkan pada adanya kesalahan salah satu pihak (*fault-based divorce*) dan perceraian yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan (*no-fault divorce*). Pada model perceraian berbasis kesalahan (*fault-based divorce*), putusannya perkawinan hanya dapat diputuskan apabila salah satu pihak berhasil membuktikan adanya perbuatan tercela atau pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak lainnya di hadapan pengadilan. Bentuk kesalahan tersebut

antara lain berupa perzinahan, penelantaran, tindakan kekerasan, kebiasaan mabuk, maupun ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban nafkah.

Sebaliknya, dalam prinsip perceraian tanpa dasar kesalahan (*no-fault divorce*) tidak diperlukan pembuktian mengenai adanya perbuatan melanggar hukum atau moral dari salah satu pihak. Namun demikian, tetap harus dibuktikan bahwa perkawinan telah mengalami keretakan yang bersifat permanen, sebagaimana tercermin dalam kondisi *irreconcilable differences* atau *irretrievable breakdown of marriage*. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, pembuktian terhadap adanya kesalahan sering kali tetap diajukan semata-mata sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa perkawinan memang telah berada dalam keadaan yang tidak dapat dipulihkan.

Perkembangan dan penerapan kedua prinsip tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem nilai, pandangan hidup, serta kebijakan hukum yang dianut oleh suatu masyarakat maupun penguasa pada suatu masa. Dalam sejarah Romawi Kuno misalnya, perceraian pernah dipandang sebagai bagian dari hubungan kontraktual biasa, sehingga dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak para pihak tanpa mempersyaratkan adanya kesalahan. Akibatnya, tidak sedikit perkawinan yang berlangsung dalam waktu sangat singkat. Untuk merespons kondisi sosial tersebut, kemudian dikembangkan doktrin perceraian berbasis kesalahan guna membatasi kebebasan perceraian. Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya pengaruh ajaran Kristen di Romawi, muncul konsepsi perkawinan sebagai ikatan sakral yang tidak dapat diputuskan (*indissoluble marriage*). Dinamika serupa juga terjadi di beberapa negara bagian Amerika Serikat, yang mengalami pergeseran dan perdebatan panjang antara penerapan prinsip *fault* dan *no-fault* dalam sistem perceraian.

Penerapan prinsip perceraian berbasis kesalahan (*fault-based divorce*) pada dasarnya memperketat mekanisme pengajuan gugatan cerai, karena para pihak tidak dapat secara bebas mengajukan permohonan perceraian tanpa disertai pembuktian mengenai adanya kesalahan dari pihak lawan. Dalam kerangka ini, kehendak pihak yang tidak bersalah menjadi faktor penentu terjadinya perceraian. Bahkan, apabila kedua belah pihak terbukti sama-sama melakukan kesalahan maka gugatan perceraian berpotensi tidak dikabulkan. Dengan demikian, prinsip ini menuntut adanya pembedaan tegas antara pihak yang bersalah dan pihak yang tidak bersalah. Meskipun dimaksudkan untuk mempersukar terjadinya perceraian, penerapan prinsip ini dalam praktik sering kali justru menghambat terciptanya perdamaian, karena adanya saling tuduh di antara para pihak cenderung memperkeruh hubungan, memperkecil peluang rekonsiliasi, serta mempersulit penyelesaian aspek turunan seperti pembagian harta bersama dan pengasuhan anak.<sup>14</sup> Pada sisi yang lain, penerapan prinsip tanpa kesalahan (*no-fault divorce*) berpotensi mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi tanpa perlu dibuktikan adanya pihak yang bersalah di satu sisi dan pihak yang benar di sisi lainnya. Sepanjang terbukti adanya kondisi *breakdown of the marriage*, *irreconcilable differences* atau *irretrievably broken*, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan.

---

<sup>14</sup> Artikel Badan Peradilan Agama Lewoleba oleh Hakim Akmal Adicahya, S.H.I., <https://cloud.badilag.net/s/DTSrHwji2K57W> Terakhir diakses pada 23 Februari 2026

Tabel 2. Prinsip Fault dan No-Fault Dalam Perceraian

	PRINSIP PERCERAIAN	
	<i>Fault Based Divorce</i>	<i>No-Fault Divorce</i>
<b>Kehendak Cerai</b>	Hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah.	Boleh diajukan oleh siapa saja (suami atau istri)
<b>Pembuktian Kesalahan</b>	Tergugat harus terbukti bersalah dan Penggugat harus terbukti tidak bersalah. Jika Penggugat ternyata juga bersalah, maka gugatan cerai tidak dapat dikabulkan.	Tidak selalu dibutuhkan sepanjang terbukti adanya <i>breakdown of the marriage, irreconcilable differences</i> atau <i>irretrievably broken</i> .

Sumber: Artikel Badan Peradilan Agama Lewoleba oleh Hakim Akmal Adicahya, S.H.I.

Sistem hukum perkawinan di Indonesia memiliki 3 (tiga) sistem hukum, yaitu hukum perdata barat, hukum islam, dan hukum adat. Dalam konteks hukum perdata Barat yang masih diberlakukan, pengaturan mengenai perceraian menunjukkan kecenderungan kuat terhadap penerapan prinsip kesalahan (*fault principle*), di mana putusannya perkawinan hanya dimungkinkan apabila terbukti adanya kesalahan dari salah satu pihak. Kecenderungan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 209 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap perbuatan tertentu, seperti perzinahan (*overspel*), meninggalkan kediaman bersama dengan itikad buruk (*kwaadwillige verlatting*), dijatuhkannya pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah berlangsungnya perkawinan, serta tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya. Selain itu, Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan bahwa perceraian tidak dapat semata-mata didasarkan pada kesepakatan para pihak.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan dan harus disertai dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia cenderung menganut pola perceraian berbasis kesalahan (*fault-based divorce*), karena perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terbukti adanya alasan hukum yang sah. Mekanisme ini selaras dengan salah satu asas fundamental dalam hukum perkawinan, yaitu asas mempersukar terjadinya perceraian, sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan dan kelangsungan perkawinan.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Hartini, S.H., M.Si., dalam pidato pengukuhan pada bidang kepakaran Penyelesaian Perkara Hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa meskipun sistem hukum perceraian di Indonesia pada prinsipnya lebih cenderung menganut model perceraian berbasis kesalahan (*fault-based divorce*), namun dalam perkembangannya hukum perceraian nasional juga mengadopsi konsep perceraian tanpa dasar kesalahan (*no-fault divorce*), salah satunya melalui pengakuan terhadap konsep *onheerbare tweespalt*.

Istilah konsep *onheerbare tweespalt* yang berasal dari bahasa Belanda tersebut merujuk pada kondisi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus sehingga tidak lagi terdapat harapan bagi para pihak untuk membina

<sup>15</sup> Wanda Cahya Irani, Lauditta Humaira, 2025, *Fault & No-Fault Principle dalam Kasus Perceraian: Studi Kasus Perbandingan Putusan 38/PUU-IX/2011 dan Supreme Court En Banc 2013Meu568*, Published by UI Scholars Hub, 2025, hlm. 19.

kehidupan rumah tangga yang harmonis. Praktik peradilan menunjukkan bahwa pengadilan menjadikan Putusan Mahkamah Agung No. 500 K/Sip/1971 tanggal 27 November 1971 sebagai dasar bahwa *onheerbare tweespalt* telah menjadi yurisprudensi tetap dalam perkara perceraian.<sup>16</sup>

Konsep *onheerbare tweespalt* selanjutnya diadopsi sebagai salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan antara suami dan istri yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Ketentuan ini membuka ruang bagi penerapan model perceraian yang tidak berlandaskan pada pembuktian kesalahan, mengingat rumusan norma tersebut tidak menempatkan unsur perbuatan melawan hukum maupun tindakan tidak bermoral sebagai syarat utama, serta tidak menitikberatkan pada penentuan pihak yang bersalah. Dengan demikian, alasan perceraian pada huruf (f) ini menjadi satu-satunya dasar perceraian yang tidak dikonstruksikan dalam bentuk kesalahan terhadap salah satu pihak, akan tetapi juga perselisihan dan pertengkaran tetap menjadi alasan hukum yang sah, yang dibuktikan melalui adanya percekcoakan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Ibu Hartini menegaskan bahwa perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung dan kebijakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah memperluas penafsiran terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang ditandai dengan terjadinya pergeseran paradigma dari pendekatan pencarian kesalahan menuju pembuktian terjadinya keretakan perkawinan (*broken marriage*). Pergeseran ini tercermin secara nyata dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mewajibkan adanya pembuktian pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara kumulatif dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga dapat dipandang sebagai indikasi pengaruh sistem perceraian nonberbasis kesalahan dalam praktik peradilan di Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam praktik peradilan, penerapan *no-fault divorce* yang terlalu longgar dapat membuka ruang bagi peningkatan angka perceraian dan bertentangan dengan prinsip mempersukar perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga. Prinsip mempersukar perceraian membatasi perceraian agar tidak dilakukan secara tergesa-gesa, emosional, dan tanpa alasan yang kuat. Dalam konteks ini, mekanisme *fault-based divorce* berfungsi sebagai instrumen kontrol hukum untuk memastikan bahwa perceraian hanya terjadi apabila terbukti adanya pelanggaran kewajiban perkawinan yang menyebabkan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Namun, dalam perkembangan praktik peradilan, alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus semakin dominan sebagai dasar perceraian. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Samarinda kelas 1-A, jumlah perceraian pada rentang lima tahun mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan penurunan pada tahun 2024 hingga 2025. Di antara berbagai kategori penyebab perceraian, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang merupakan pengajuan perceraian berbasis tanpa kesalahan (*no-fault divorce*) merupakan faktor yang paling dominan dan konsisten dalam lima tahun terakhir. Jumlah perkara perceraian dengan kategori ini selalu menjadi yang tertinggi setiap tahun, yaitu 1.136 perkara pada 2021, meningkat menjadi 1.213 pada 2022, 1.220 pada 2023, kemudian menurun menjadi 1.150 pada 2024 dan kembali meningkat sebanyak 1.221 perkara pada 2025. Hal tersebut bisa dilihat lebih jelas pada bagan berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Berita Universitas Gadjah Mada Oleh Leony, <https://ugm.ac.id/id/berita/guru-besar-ugm-prof-hartini-sebut-sistem-perceraian-sebaiknya-tidak-harus-berdasarkan-kesalahan/>. Terakhir diakses pada 23 Februari 2026

Bagan 2. Jumlah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A periode 2021 hingga 2025



Sumber: Data dari Panitia Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 20 responden serta kajian terhadap penelitian lainnya diketahui bahwa negara kini menghadapi peningkatan angka perceraian yang disebabkan oleh kompleksitas relasi gender dan transformasi nilai dalam kehidupan keluarga modern. Pengajuan perceraian dalam hal ini tidak lagi menitikberatkan pada pembuktian kesalahan salah satu pihak, melainkan pada kondisi objektif rumah tangga yang telah mengalami konflik berkepanjangan dan tidak mungkin dirukunkan kembali. Pergeseran orientasi ini menunjukkan kecenderungan penerapan pendekatan *no-fault divorce*, di mana fokus pertimbangan hakim bergeser dari pencarian pihak yang bersalah menuju penilaian terhadap keberlanjutan perkawinan.

Pergeseran paradigma tersebut semakin dipertegas melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang mensyaratkan adanya pisah tempat tinggal selama enam bulan dalam pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian harus didasarkan pada bukti keretakan faktual rumah tangga yang bersifat permanen (*broken marriage*), sehingga penilaian hakim tidak lagi semata-mata berfokus pada kesalahan, tetapi pada kondisi objektif ketidakmungkinan mempertahankan perkawinan.

Meskipun bertujuan memberikan keadilan substantif, penerapan pendekatan *no-fault divorce* berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa pelanggaran standar pembuktian perceraian, melemahnya fungsi preventif hukum perkawinan, serta meningkatnya kecenderungan pragmatis dalam memandang ikatan perkawinan. Selain itu, penilaian subjektif terhadap konflik rumah tangga dan pisah tempat tinggal membuka ruang terjadinya perbedaan interpretasi antar-majelis hakim, yang dapat berdampak pada inkonsistensi putusan dan berkurangnya kepastian hukum.

Namun demikian, persyaratan pisah tempat tinggal selama enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen mitigasi untuk menekan dampak negatif tersebut, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan keutuhan perkawinan dan pemenuhan keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan *no-fault divorce* dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami sebagai pendekatan terbatas dan terkontrol, yang tetap berada dalam koridor asas mempersukar perceraian dan menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir setelah seluruh upaya rekonsiliasi tidak lagi memungkinkan.

### C. Analisis SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, konsep perceraian melalui talak dan khuluk dapat dikatakan sejalan dengan prinsip *no-fault divorce* (Adicahya, 2023). Hal ini karena dalam pelaksanaan talak maupun khuluk, tidak disyaratkan adanya pembuktian kesalahan dari salah satu pihak sebagai dasar untuk terjadinya perceraian. Dalam konteks talak, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa seorang suami memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak kapan pun, di mana pun, dalam kondisi apa pun, dan oleh siapa pun, tanpa perlu menyampaikan alasan tertentu. Talak yang dijatuhkan tanpa alasan hanya dinilai sebagai perbuatan yang makruh, bukan batal atau tidak sah.

Sebaliknya, konsep *tafriq qadha'i* atau pemutusan perkawinan oleh keputusan hakim lebih mencerminkan prinsip *fault divorce*. Hal ini disebabkan karena dasar dari *tafriq qadha'i* adalah adanya penyebab tertentu yang mencerminkan kesalahan salah satu pihak, seperti tidak diberikannya nafkah, terjadinya kekerasan atau penganiayaan oleh suami, hingga suami pergi dalam jangka waktu lama. Kesalahan-kesalahan tersebut wajib dibuktikan di hadapan hakim agar perkawinan dapat diputuskan secara sah.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A, para hakim pada umumnya memandang bahwa ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 memiliki tujuan normatif sebagai mekanisme penyaringan perkara perceraian agar tidak diajukan secara tergesa-gesa dan emosional. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang refleksi bagi para pihak, sekaligus mendorong terciptanya upaya perdamaian sebelum putusannya ikatan perkawinan. Secara normatif, pendekatan tersebut sejalan dengan nilai *islāh* (perdamaian) dalam hukum Islam serta prinsip perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga, sebagaimana tercermin dalam QS. an-Nisā' [4]: 35 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai anjuran mendamaikan suami istri sebelum menempuh perceraian.

Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 60% perkara perceraian disebabkan oleh konflik internal rumah tangga yang bersifat emosional dan non-ekonomis. Dalam konteks ini, penerapan ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan dapat dipahami sebagai instrumen kontrol sosial yang bertujuan menekan laju perceraian yang bersifat impulsif. Namun demikian, efektivitas fungsi tersebut sangat bergantung pada penerapannya yang proporsional dan kontekstual. Tanpa dukungan mekanisme mediasi yang berkualitas, konseling praperkara, serta sistem perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan, kebijakan ini berisiko tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif yang tidak menyentuh substansi keadilan sosial.

Dari perspektif hukum Islam kontemporer, dasar normatif pengecualian terhadap ketentuan pisah enam bulan memiliki legitimasi yang kuat. Wahbah al-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menegaskan bahwa seorang istri berhak menuntut *fasakh* apabila mengalami *ḍarar syadīd* (kekerasan berat) dalam rumah tangga, mengingat Islam tidak membenarkan prinsip *ḍarar wa lā dirār* (tidak boleh melakukan dan menanggung kemudharatan). Pandangan ini dipertegas kembali dalam *Fiqh al-Ushrah al-Islāmiyyah*, yang menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan anggota keluarga sebagai tujuan *maqāsidī* dari hukum perkawinan Islam.

---

<sup>18</sup> Artikel Badan Peradilan Agama (Badilag) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/55437/fungsi-sosial-dan-ketegangan-struktural-dalam-ketentuan-pisah-tempat-tinggal-6-bulan-sebagai-syarat-perceraian.html> Terakhir diakses pada 23 Februari 2026.

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme *islāh* (upaya perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisā' [4]: 35 yang menganjurkan pengangkatan *hakam* dari masing-masing pihak untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang berselisih. Ketentuan tersebut mencerminkan orientasi hukum Islam yang mengutamakan penyelesaian konflik secara damai sebelum ditempuhnya jalan perceraian, demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Meskipun demikian, hukum Islam juga memberikan ruang bagi pengakhiran perkawinan melalui mekanisme *khulu'* atau *fasakh* dalam kondisi tertentu, khususnya apabila terjadi kekerasan atau ketidakadilan yang telah melampaui batas toleransi serta mengancam keselamatan jiwa dan kehormatan pihak yang terzalimi. Dalam konteks ini, pengecualian terhadap ketentuan pisah enam bulan bagi perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan perwujudan konkret dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu pendekatan yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama syariat Islam, terutama dalam rangka menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan melindungi kehormatan (*hifz al-'ird*). Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan harmonisasi antara hukum positif nasional dan nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam.<sup>19</sup>

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia seharusnya diarahkan pada pengembangan paradigma *maqāṣidī-humanistik*, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai ilustrasi konkret mengenai upaya aktualisasi hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer, tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental keadilan yang menjadi esensinya. Sinergi antara upaya menjaga stabilitas sosial dan perluasan akses terhadap keadilan tersebut menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen normatif, melainkan juga sebagai sarana transformasi sosial yang mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan berlandaskan empati.

Selanjutnya, ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, apabila dikaitkan dengan konsep *nusyuz*, yaitu sikap ketidaktaatan atau pembangkangan istri terhadap suami dalam hal-hal yang menjadi kewajiban syar'i. Perlu dipahami secara komprehensif dan kontekstual. Dalam kehidupan rumah tangga, Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri, sekaligus mekanisme penyelesaian konflik yang berpotensi timbul di antara keduanya.<sup>20</sup> Surah an-Nisā' ayat 34 secara eksplisit menguraikan tahapan penanganan terhadap istri yang melakukan *nusyuz* yang meliputi pemberian nasihat, pemisahan tempat tidur, tindakan pendisiplinan yang bersifat mendidik serta pelibatan pihak penengah (*hakam*) sebagai bentuk penyelesaian konflik yang bertahap, proporsional dan berorientasi pada keadilan.

Namun demikian, dalam konteks masyarakat modern, penerapan tahapan-tahapan tersebut menghadapi tantangan yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, budaya,

---

<sup>19</sup> Artikel Badan Peradilan Agama (Badilag) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/55437/fungsi-sosial-dan-ketegangan-struktural-dalam-ketentuan-pisah-tempat-tinggal-6-bulan-sebagai-syarat-perceraian.html> Terakhir diakses pada 23 Februari 2026

<sup>20</sup> Sahliah, 2025, *Metode Penyelesaian Nusyuz Istri Dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam Dan Implementasinya Pada Konteks Modern*, Istishlah : Jurnal Hukum Islam, 03 (01), 2025: 23-34, hlm. 23.

dan perkembangan sistem hukum, khususnya di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menegaskan larangan terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, dalam relasi domestik. Oleh karena itu, implementasi konsep *nusyuz* dalam praktik peradilan agama perlu dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan gender, serta perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar syariat Islam.<sup>21</sup>

Dasar hukum *nusyuz* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa (4):34 menjelaskan langkah-langkah yang boleh diambil suami terhadap istri yang *nusyuz*, yaitu menasihati, memisahkan tempat tidur, dan jika perlu mengambil tindakan hukum.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 menegaskan bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak atas nafkah kecuali bila ia kembali taat kepada suami.
3. Undang-Undang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai bukti dan menetapkan status *nusyuz* sebagai bagian dari pemeriksaan perkara perceraian.

Dengan demikian, dasar hukum *nusyuz* memiliki landasan ganda, yaitu hukum Islam substantif dan hukum positif Indonesia.

Hakim memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara penerapan hukum positif dan nilai keadilan substantif. Banyak kasus menunjukkan bahwa klaim *nusyuz* diajukan tanpa bukti kuat atau tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Dalam perspektif hukum Islam, *nusyuz* bukan semata-mata pelanggaran formal, tetapi harus dilihat dari niat dan kondisi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati agar penetapan *nusyuz* tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap istri, terutama dalam konteks rumah tangga yang tidak harmonis karena kelalaian suami. Prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-rahmah* (kasih sayang) harus menjadi pedoman utama dalam memutus perkara rumah tangga<sup>22</sup>.

Pertama, hakim harus menetapkan indikator *nusyuz* secara jelas sebelum memberikan penilaian. Status *nusyuz* hanya dapat ditetapkan apabila terbukti salah satu pihak suami atau istri telah melanggar kewajiban rumah tangga. Jika suami tidak lagi menunaikan kewajibannya, seperti memberi nafkah atau memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), maka tuduhan *nusyuz* terhadap istri menjadi tidak sah. Banyak putusan menunjukkan bahwa kepergian istri dari rumah seringkali didorong oleh kondisi tidak adil, misalnya perlakuan kasar, campur tangan keluarga, atau ketidakcukupan nafkah. Dalam kasus seperti ini, penetapan *nusyuz* akan melukai rasa keadilan. Hal tersebut juga sesuai penjelasan yang diberikan oleh Ibu Rukayah, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, beliau menjelaskan:<sup>23</sup>

“.....indikator pisah tempat tinggal itu tidak langsung masuk kategori *nusyuz* tetapi digali dahulu apa penyebab dia meninggalkan rumah, jadi tidak otomatis *nusyuz*. Bisa jadi penyebab meninggalkan rumahnya karena diusir, karena KDRT, atau tidak dinafkahi, maka itu tidak dikategorikan sebagai *nusyuz*. Akan tetapi, apabila suami menjalankan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Artikel Badan Peradilan Agama Palangka Raya oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1-A, Dr. H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I, <https://cloud.badilag.net/s/8Rzc84oqMxp8fQf> Terakhir diakses pada 23 Februari 2026

<sup>23</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Rukayah, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 11 Februari 2026.

kewajibannya dan tidak KDRT namun jika tidak ada alasan yang syar'i, semisal pergi meninggalkan tempat tinggal dengan lelaki lain maka itu masuk kategori *nusyuz*.”

Kemudian beliau melanjutkan; “Terus untuk masa pisah tempat tinggal 6 bulan itu suami wajib menafkahi isterinya, apabila tidak dinafkahi maka bisa dituntut nafkah lampau/nafkah madyah, tapi perlu digali juga alasan tidak memberikan nafkah kalau semisal istrinya ternyata pergi dari rumah karna pergi dengan laki-laki lain berarti masuk dalam kategori *nusyuz* yang nanti implikasinya itu ke kewajiban suami, karena dianggap *nusyuz* jadi apabila istri menuntut nafkah lampau itu bisa digugurkan. Bahkan nafkah iddah dan mut'ah itu tidak wajib bagi suami apabila istrinya *nusyuz*.”

Dengan demikian, setiap tindakan meninggalkan tempat tinggal bersama tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *nusyuz*, melainkan harus terlebih dahulu dikaji secara komprehensif latar belakang dan alasan yang melatarbelakanginya.

Kedua, penerapan *nusyuz* harus mempertimbangkan nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang *nusyuz* turun dalam konteks budaya patriarkis Arab pra-Islam, sehingga pemaknaannya tidak boleh terhenti pada tafsir tekstual. Hakim perlu menafsirkan kembali sesuai prinsip *living law* yang berkembang, yaitu kesetaraan di depan hukum dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Ketiga, penerapan *nusyuz* sebaiknya dilakukan secara tawazun (seimbang) antara suami dan istri. Paradigma satu arah yang hanya memandang istri dapat *nusyuz* perlu ditinggalkan. Hakim dapat menggunakan pendekatan gender atau teori lain seperti *qiraah mubadalah* untuk mewujudkan keseimbangan dalam relasi rumah tangga dan pemberian sanksi hukum.

Keempat, sanksi terhadap *nusyuz* jangan dijadikan alasan bagi suami untuk melepaskan tanggung jawab nafkah. Dalam masyarakat modern, *nusyuz* harus dipahami sebagai gangguan terhadap keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga sanksi pun perlu diterapkan secara adil dan proporsional.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, implementasi konsep *nusyuz* dalam praktik peradilan agama tidak semata-mata menuntut kepatuhan terhadap ketentuan fikih klasik, melainkan juga memerlukan penafsiran yang kontekstual, adaptif, serta berorientasi pada prinsip keadilan dan relevansi sosial dalam masyarakat modern.

#### **D. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A.**

Penerapan prinsip mempersukar terjadinya perceraian melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A memiliki sejumlah kelebihan yang mendukung efektivitasnya pada aspek struktural dan prosedural. SEMA memberikan standar pembuktian yang lebih jelas melalui syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan, sehingga hakim memiliki pedoman objektif dalam menilai apakah alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipulihkan. Standar ini mencegah terjadinya disparitas putusan dan mengurangi subjektivitas dalam menilai *broken marriage*. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Majelis Hakim, salah satunya yakni Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., beliau mengatakan bahwa:<sup>25</sup>

“SEMA No. 3 Tahun 2023 ini justru memberikan kemudahan bagi hakim dalam memetakan suatu perkara...” Kemudian beliau juga menambahkan “Seperti yang saya jelaskan diawal tadi, bahwa SEMA ini sangat sangat membantu memberikan kepastian

---

<sup>24</sup> Al Fitri., *Loc. cit.*

<sup>25</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, pada tanggal 25 November 2025.

kepada hakim dan keseragaman kepada hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, supaya nanti tidak ada perbedaan-perbedaan antar Pengadilan Agama dalam *case* yang sama. SEMA ini merupakan pedoman agar tidak terjadi perbedaan hakim dalam memutus atau menangani perkara.”

Para hakim yang diwawancarai menegaskan bahwa SEMA membantu menertibkan administrasi perkara dan memastikan bahwa hanya perkara yang memenuhi syarat formil yang dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, penerapan SEMA ini sesuai prinsip mempersukar perceraian dan memberikan waktu jeda yang memungkinkan pasangan melakukan introspeksi terhadap keputusan mereka.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kelemahan yang membatasi efektivitas substantif dari SEMA No. 3 Tahun 2023. Meskipun jumlah perkara menurun, penyebab perceraian yang paling dominan tetap perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menunjukkan bahwa SEMA tidak menyentuh akar konflik rumah tangga di masyarakat. Prinsip mempersukar perceraian lebih berfungsi sebagai langkah mempersukar proses perceraian di Pengadilan Agama daripada upaya substantif untuk memperkuat keutuhan keluarga. Kemudian, rendahnya literasi hukum masyarakat Samarinda turut menjadi hambatan karena banyak pihak yang tidak memahami tujuan dari prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selanjutnya, budaya lokal yang dahulu berfungsi sebagai pengendali sosial terhadap perceraian kini tidak lagi memiliki kekuatan yang signifikan, sehingga SEMA tersebut tidak memperoleh dukungan dari nilai budaya dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip mempersukar perceraian melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 efektif dalam menata prosedur peradilan, meningkatkan kepastian hukum, dan menyaring perkara yang tidak memenuhi syarat, tetapi tidak efektif dalam mengurangi kecenderungan perceraian secara substantif. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum masyarakat, lemahnya peran budaya dalam mencegah perceraian, dan tidak tersentuhnya akar konflik dalam rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa efektivitas hukum juga mensyaratkan dukungan dari faktor masyarakat dan kebudayaan. Tanpa dukungan kedua faktor tersebut, regulasi hanya efektif pada tingkat administratif, tidak mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih luas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian di Kota Samarinda, dengan fokus kajian pada penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, implementasi prinsip mempersukar terjadinya perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A telah dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan terstruktur. Penerapan tersebut tercermin dari peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai penyaring awal perkara, mediator sebagai instrumen seleksi pada tahap pra-persidangan, serta majelis hakim yang secara seragam menjadikan syarat pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan sebagai indikator objektif adanya broken marriage dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dengan demikian, ditinjau dari teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 telah memenuhi unsur organisasi, interpretasi, dan penerapan dalam praktik peradilan.

Kedua, ditinjau dari aspek efektivitas hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dinilai tidak efektif secara substantif dalam meminimalisir tingkat perceraian di Kota Samarinda, meskipun telah efektif dalam menata prosedur peradilan dan meningkatkan kepastian hukum. Data empiris menunjukkan adanya penurunan jumlah perkara perceraian setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2023, namun penurunan tersebut lebih disebabkan oleh mekanisme penyaringan dan penundaan perkara yang belum memenuhi syarat formil, bukan karena berkurangnya konflik rumah tangga secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan tetap dominannya alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai penyebab utama perceraian.

Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan kebudayaan. Rendahnya tingkat literasi hukum para pihak berperkara serta melemahnya nilai-nilai budaya yang dahulu berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap perceraian menyebabkan norma hukum yang diterapkan tidak sepenuhnya memperoleh dukungan sosial. Ketidaksinkronan antara norma hukum dan norma sosial tersebut mengakibatkan efektivitas hukum hanya tercapai pada tataran administratif dan yuridis formal, tetapi belum mampu menciptakan perubahan perilaku hukum masyarakat secara luas. Dengan demikian, meskipun SEMA No. 3 Tahun 2023 telah terimplementasikan dengan baik di Pengadilan Agama Samarinda, akan tetapi untuk efektivitasnya berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak efektif dalam menekan angka perceraian secara substantif di Kota Samarinda.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 telah efektif dalam menata prosedur dan meningkatkan kepastian hukum dalam perkara perceraian, namun tidak efektif secara substantif dalam meminimalisir tingkat perceraian, maka disarankan agar penerapan prinsip mempersukar terjadinya perceraian tidak hanya difokuskan pada pemenuhan syarat formil, tetapi juga diiringi dengan penguatan peran mediasi yang bersifat substantif dan edukatif. Selain itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai tujuan perkawinan serta dampak hukum dan sosial dari perceraian melalui kerja sama antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan institusi keagamaan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian efektivitas hukum

dengan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap faktor sosial dan kebudayaan agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai upaya pencegahan perceraian di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan-Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

### **Buku**

- Abdal. 2025. Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Widina Media Utama.
- Arafat. 2023. Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Cahyani, T.D. 2020, Hukum Perkawinan. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Churniawan Erifendi, Khasanah, D.D., Utomo Setiyo, Dewi, P.M., Dadi, A.F.P., Utami Suci, Rustan, Gustaliza, R.B., Wibowo, A.M., Murdiana Elfa, Iftitah Anik, Zaelani, M.A., Widodo, M.F.S., dan Watunglawar Balthasar. 2025. Teori Hukum: Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Jones, C.O. 1996. Public Policy: Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nainggolan Bernard. 2024. Teori Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Soekanto Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solikin Nur. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Suprayitno Degdo, Selvia Fitriana, Suparyati Agustina, Heryani Ani, Titalessy, P.B., Wicaksono Ferri, Iskandar Ade, Praja, S.J., Susanti Is, dan Boari Yoseb. 2024. Buku Ajar Kebijakan Publik. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syarifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri dan Yahanan Annalisa. 2022. Hukum Perceraian. Rawamangun: Sinar Grafika.
- Widiarty, W.S. 2024. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yuliatin dan Ahmad Baharuddin. 2024. Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

### **Skripsi**

- Febriansyah, M.C., 2024. Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023. Skripsi sarjana 1 pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Irani, C.W., Humaira, L. 2025. Fault & No-Fault Principle dalam Kasus Perceraian: Studi Kasus Perbandingan Putusan 38/PUU-IX/2011 dan Supreme Court En Banc 2013Meu568. Published by UI Scholars Hub, 2025.

### **Jurnal**

- Permatasari Farah, 2024, Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Kamar Agama Dalam Upaya Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Di Kabupaten Magelang. Skripsi sarjana 1 Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar.
- Sahliah. 2025. Metode Penyelesaian Nusyuz Istri Dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam Dan Implementasinya Pada Konteks Modern. Istishlah : Jurnal Hukum Islam, 03 (01), 2025: 23-34.
- Saidi, M.A., 2024, Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkar Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

- 2023, Skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Santoso, R.A., Jaelani, E., Rosidin, U. 2023. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*-Volume 1, No. 4, hlm. 07-15.
- Satriya, J.S., 2024, Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Studi Pengadilan Agama Banyuwangi. Skripsi sarjana 1 pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

#### **Website**

- Artikel Badan Peradilan Agama (Badilag) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2025. Kajian Sosiologi Hukum atas SEMA No. 3 Tahun 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.pta-pekanbaru.go.id/55437/fungsi-sosial-dan-ketegangan-struktural-dalam-ketentuan-pisah-tempat-tinggal-6-bulan-sebagai-syarat-perceraian.html>
- Artikel Badan Peradilan Agama Lewoleba, 2023. Prinsip Fault Dan No-Fault Dalam Sistem Hukum Perceraian Di Indonesia. [Online] Tersedia: <https://cloud.badilag.net/s/DTScSrHwji2K57W>
- Artikel Badan Peradilan Agama Palangka Raya, 2025. Mekanisme Penetapan Nusyuz Istri dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Agama. [Online]. Tersedia: <https://cloud.badilag.net/s/8Rzc84oqMxp8fQf>
- Badan Pusat Statistik, 2025. Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) 2024. [Online]. Tersedia: Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia
- Berita Universitas Gadjah Mada, 2025. Guru Besar UGM Prof Hartini Sebut Sistem Perceraian Indonesia Sudah Saatnya Mulai Mengakomodir Perceraian Tidak Berdasarkan Kesalahan. [Online]. Tersedia: <https://ugm.ac.id/id/berita/guru-besar-ugm-prof-hartini-sebut-sistem-perceraian-sebaiknya-tidak-harus-berdasarkan-kesalahan/>
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 2023. Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). [Online]. Tersedia: <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>
- Ronny, V.B., 2025. Penerapan Azas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana rumusan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.vbr-and-partners.com/2025/01/06/penerapan-azas-mempersulit-perceraian-di-pengadilan-agama-sebagaimana-rumusan-sema-nomor-3-tahun-2023/>